



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LINDA alias MAMA AL;**
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Stisipol, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Linda alias Mama Al telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memfitnah"

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Linda alias Mama AI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa Linda alias Mama AI segera dilakukan penahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Linda alias Mama AI dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Linda Alias Mama AI pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan September 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2019 bertempat di Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah, perbuatan Terdakwa Linda Alias Mama AI tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Linda sedang bersama-sama dengan Sdri. Dince Ranti (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdri. Hikmah. Sdri. Dince Ranti menyampaikan kepada Terdakwa Linda dengan mengatakan "*abala ibu lurah dia kasi keluar saya punya anak Refli dari bajualan di depan Mesjid Raya*" dan Terdakwa Linda menjawab "*kenapa ribut, kenapa di usir, bagaimana mau rame Donggala kalau dilarang orang menjual di pinggir jalan samping mesjid*" lalu Sdri. Dince Ranti berkata "*tai lessi ibu lurah itu*" dan Terdakwa Linda menjawab "*lonte*"

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang", pada saat itu Sdri. Hikmah juga mendengar percakapan Terdakwa Linda dan Sdri. Dince Ranti;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 19.00 WITA, Sdri. Dince Ranti dan Sdri. Hikmah mendatangi rumah Sdri. Reny Oktara dengan maksud menyampaikan kepada Sdri. Reny Oktara bahwa Terdakwa Linda beberapa bulan yang lalu mengatakan "*memang ibu lurah itu lonte dan anak yang bungsu bukan anak dari suami sah*", setelah itu Sdri. Reny Oktara menghubungi adik dari Terdakwa Linda untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut dan kemudian Terdakwa Linda datang ke rumah Sdri. Reny Oktara untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas perkataannya kepada Sdri. Reny Oktara;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Linda dan Sdri. Dince Ranti yang mengatakan "*memang ibu lurah itu lonte dan anak yang bungsu bukan anak dari suami sah*" dan "*Tai lessi ibu lurah itu*", Sdri. Reny Oktara merasa dipermalukan dan difitnah karena hal tersebut tidaklah benar adanya.
- Perbuatan Terdakwa Linda Alias Mama Al melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Atau

Subsider:

Bahwa Terdakwa Linda Alias Mama Al pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan September 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2019 bertempat di Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, perbuatan Terdakwa Linda Alias Mama Al tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Linda sedang bersama-sama dengan Sdri. Dince Ranti (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdri. Hikmah. Sdri. Dince Ranti menyampaikan kepada Terdakwa Linda dengan mengatakan "*abala ibu lurah dia kasi keluar saya punya anak Refli dari bajualan di depan Mesjid Raya*" dan Terdakwa Linda menjawab "*kenapa ribut, kenapa di usir, bagaimana mau rame Donggala kalau dilarang orang menjual di pinggir jalan samping mesjid*" lalu Sdri. Dince

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Ranti berkata *“tai lessi ibu lurah itu”* dan Terdakwa Linda menjawab *“lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang”*, pada saat itu Sdri. Hikmah juga mendengar percakapan Terdakwa Linda dan Sdri. Dince Ranti;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 19.00 WITA, Sdri. Dince Ranti dan Sdri. Hikmah mendatangi rumah Sdri. Reny Oktara dengan maksud menyampaikan kepada Sdri. Reny Oktara bahwa Terdakwa Linda beberapa bulan yang lalu mengatakan *“memang ibu lurah itu lonte dan anak yang bungsu bukan anak dari suami sah”*, setelah itu Sdri. Reny Oktara menghubungi adik dari Terdakwa Linda untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut dan kemudian Terdakwa Linda datang ke rumah Sdri. Reny Oktara untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas perkataannya kepada Sdri. Reny Oktara;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Linda dan Sdri. Dince Ranti yang mengatakan *“memang ibu lurah itu lonte dan anak yang bungsu bukan anak dari suami sah”* dan *“Tai lessi ibu lurah itu”*, Sdri. Reny Oktara merasa dipermalukan dan difitnah karena hal tersebut tidaklah benar adanya.

Perbuatan Terdakwa Linda Alias Mama Al melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Reny Oktara, S.E. binti Muslimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dince Ranti alias Dince telah mengeluarkan kalimat yang bernada penghinaan terhadap diri Saksi dalam sebuah percakapan;
- Bahwa kalimat yang bernada penghinaan tersebut tidak disampaikan langsung kepada Saksi melainkan melalui percakapan antara Sdr. Dince Ranti alias Dince bersama dengan Terdakwa yang disaksikan Sdr. Hikma alias Mama Apifa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2020, Sdr. Dince Ranti alias

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Dince datang melapor kepada Saksi dan saat itu Sdr. Dince Ranti alias Dince sampaikan pada Saksi bahwa pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa pernah mengucapkan kalimat *"lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang"*. Dan menurut Sdr. Dince Ranti alias Dince, yang mendengar kalimat tersebut diucapkan hanya Sdr. Dince Ranti alias Dince dan Sdr. Hikma alias Mama Apifa ketika mereka sedang berkumpul dan berbincang-bincang dirumah Sdr. Hikma alias Mama Apifa;

- Bahwa setelah mendengar penyampaian tersebut dari terdakwa, Saksi langsung menyuruh Sdr. Dince Ranti alias Dince untuk memanggil Terdakwa untuk bertemu Saksi dengan maksud menyelesaikan masalah tersebut namun oleh karena tidak ada tanggapan maka keesokan harinya Saksi langsung melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur hukum;
- Bahwa alasan Saksi melaporkan Terdakwa pada kepolisian karena Saksi merasa tersinggung, malu, merusak nama baik, dan difitnah sebagai pribadi dan juga sebagai pelayan publik yang menyandang status Lurah Boya saat itu;
- Bahwa Sdr. Dince Ranti alias Dince dan Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada Saksi setelah Saksi melaporkan masalah ini kepada kepolisian;
- Bahwa Sdr. Dince Ranti alias Dince bisa terkait dalam masalah ini karena Terdakwa mengaku dihadapan kepolisian bahwa dia terpancing dengan perkataan Sdr. Dince Ranti alias Dince yang duluan mengeluarkan kata-kata bernada penghinaan. menurut hasil pemeriksaan polisi bahwa Sdr. Dince Ranti alias Dince yang awalnya memulai percakapan tersebut, dimana awalnya Sdr. Dince Ranti alias Dince berkata *"abala ini ibu lurah dia kasi keluar Saksi punya anak Refli dari bajualan di depan Masjid Raya"* lalu Terdakwa membalas *"kenapa ribut, kenapa diusir, bagaimana mau rame Donggala kalau dilarang orang menjual dipinggir jalan samping masjid"* lalu dijawab oleh Sdr. Dince Ranti alias Dince *"tai lessi Ibu Lurah itu"* dan akhirnya Terdakwa membalas *"lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang"*. Oleh karena hal tersebut maka akhirnya Sdr. Dince Ranti alias Dince terkait dalam perkara ini;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Dince Ranti alias Dince dan Terdakwa,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tersebut terjadi ketika sedang bicara dan kumpul-kumpul di rumah Sdr. Hikma alias Mama Apifa pada bulan September tahun 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

- Bahwa arti “*tai lessi*” dalam bahasa daerah kaili yaitu “kotoran kemaluan” yang menurut Saksi bernada kasar dan menghina;
- Bahwa semua kata-kata penghinaan yang disampaikan oleh Sdr. Dince Ranti alias Dince dan Terdakwa adalah tidak benar adanya;
- Bahwa menurut Saksi, alasan Sdr. Dince Ranti alias Dince hingga berkata seperti itu mungkin karena merasa jengkel dan emosi karena Saksi melarang anaknya untuk berjualan di depan masjid. Sedangkan untuk Terdakwa berkata seperti itu mungkin karena terpancing untuk berkomentar atas apa yang disampaikan Sdr. Dince Ranti alias Dince;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkataan Sdr. Dince Ranti Alias Dince dan Terdakwa sudah tersebar di Kabupaten Donggala atau belum;
- Bahwa yang Saksi laporkan hanya Terdakwa, sedangkan Sdr. Dince Ranti alias Dince Saksi tidak laporkan;
- Bahwa harapan Saksi oleh karena Sdr. Dince Ranti alias Dince dan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, untuk itu Saksi mohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Hikma alias Mama Apifa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dince Ranti alias Dince telah mengeluarkan kalimat yang bernada penghinaan terhadap Korban Sdr. Reny Oktara S.E., binti Muslimin dalam sebuah percakapan;
- Bahwa kalimat yang bernada penghinaan tersebut tidak disampaikan langsung kepada korban melainkan melalui percakapan antara Sdr. Dince Ranti Alias Dince bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, Sdr. Dince Ranti alias Dince lalu diikuti Terdakwa datang berkumpul di rumah Saksi di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala untuk berkumpul dan berbincang-bincang. Adapun perbincangan tersebut dimulai dari Sdr. Dince Ranti alias Dince yang berkata *“abala ini ibu lurah dia kasi keluar Saksi punya anak Refli dari bajualan di depan Masjid Raya”* lalu Terdakwa membalas *“kenapa ribut, kenapa diusir, bagaimana mau rame Donggala kalau dilarang orang menjual dipinggir jalan samping masjid”* lalu dijawab oleh Sdr. Dince Ranti alias Dince *“tai lessi Ibu Lurah itu”* dan akhirnya Terdakwa membalas *“lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang”*;

- Bahwa yang mengetahui dan mendengar percakapan tersebut hanya Saksi sendiri dan saat itu tidak ada orang lain yang mendengarnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab percakapan tersebut dapat diketahui korban karena Sdr. Dince Ranti alias Dince mendatangi korban dan melaporkan bahwa Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata penghinaan sehingga mengakibatkan korban merasa tersinggung hingga melaporkan kejadian ini pada kepolisian;
- Bahwa Sdr. Dince Ranti alias Dince mendatangi korban untuk melaporkan percakapan tersebut sekitar bulan Februari 2020 yang mana saat itu Saksi yang menemani Sdr. Dince Ranti alias Dince datang kepada korban;
- Bahwa menurut Sdr. Dince Ranti alias Dince, Alasan Sdr. Dince Ranti alias Dince melaporkan Terdakwa perihal isi percakapan pada korban karena Sdr. Dince Ranti alias Dince merasa jengkel pada Terdakwa karena hutang yang tidak kunjung dibayar;
- Bahwa arti *“tai lessi”* dalam bahasa daerah kaili yaitu *“kotoran kemaluan”*;
- Bahwa menurut Saksi semua kata-kata penghinaan yang disampaikan oleh Sdr. Dince Ranti alias Dince dan Terdakwa adalah tidak benar adanya;
- Bahwa menurut Saksi, alasan Sdr. Dince Ranti Alias Dince hingga berkata seperti itu mungkin karena merasa jengkel dan emosi karena korban selaku Lurah boya melarang anaknya untuk berjualan di depan masjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkataan Sdr. Dince Ranti alias Dince dan Terdakwa sudah tersebar di Kabupaten Donggala atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Dince Ranti Alias Dince**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi telah mengeluarkan kalimat yang bernada penghinaan terhadap korban Sdr. Reny Oktara dalam sebuah percakapan dengan Terdakwa;
- Bahwa kalimat yang bernada penghinaan tersebut Saksi tidak disampaikan langsung kepada korban melainkan melalui percakapan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 sebelum bulan September sekitar pukul 17.00 Wita. Saat itu Saksi datang di rumah Sdr. Hikma alias Mama Apifa di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Saat itu Terdakwa sudah ada disitu bersama Sdr. Hikma alias Mama Apifa. Saat itu Saksi langsung berkata dengan nada emosi dengan kalimat *"abala ini ibu lurah dia kasi keluar Saya punya anak Refli dari bajualan di depan Masjid Raya"* lalu Terdakwa langsung membalas dengan kalimat *"kenapa ribut, kenapa diusir, bagaimana mau rame Donggala kalau dilarang orang menjual dipinggir jalan samping masjid"* lalu Saksi menjawab *"tailesi Ibu Lurah itu"* dan Terdakwa langsung membalas dengan kalimat *"lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang"*;
- Bahwa yang mengetahui dan mendengar percakapan tersebut hanya Sdr. Hikma Alias Mama Apifa dan saat itu tidak ada orang lain yang mendengarnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab percakapan tersebut dapat diketahui korban karena Saksi mendatangi korban dan melaporkan bahwa Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata penghinaan sehingga mengakibatkan korban merasa tersinggung hingga melaporkan kejadian ini pada kepolisian dan saat berada di kantor kepolisian akhirnya terbuka bahwa awalnya Saksi yang pertama mengeluarkan kata-kata penghinaan tersebut;
- Bahwa alasan Saksi melaporkan Terdakwa perihal isi percakapan pada korban karena Saksi merasa jengkel pada Terdakwa karena Terdakwa belum membayar hutangnya pada Saksi;
- Bahwa arti *"tailesi"* dalam bahasa daerah kaili yaitu *"kotoran kemaluan"*;
- Bahwa arti *"lonte"* adalah wanita pekerja seks;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kata-kata penghinaan yang Saksi sampaikan tidak benar adanya;
- Bahwa alasan Saksi hingga berkata seperti itu karena Saksi merasa jengkel dan emosi karena korban selaku Lurah Boya melarang anak Saksi untuk berjualan di depan masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa Saksi merasa khilaf dan menyesal atas perkataan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf dengan korban dan korban juga sudah memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi Nani Rohani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi karena sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Dince Ranti alias Dince terhadap Korban Sdr. Reny Oktara S.E., binti Muslimin;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kapan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Dince Ranti alias Dince sendiri yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Sdr. Dince Ranti alias Dince telah melakukan pencemaran nama baik terhadap korban;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Dince Ranti alias Dince bahwa Terdakwa dan Sdr. Dince Ranti Alias Dince melakukan pencemaran nama baik terhadap korban dengan cara yakni awalnya Sdr. Dince Ranti alias Dince mengatakan kepada Terdakwa *"abala ibu lurah, dia larang la refli menjual di pinggir jalan depan masiid"* kemudian Terdakwa menjawab *"kenapa ribut, kenapa diusir bagaimana mau ramai Donggala kalau dilarang orang menjual dipinggir jalan samping masjid"* lalu Sdr. Dince Ranti Alias Dince mengatakan *"tai lessi memang ibu lurah itu"* kemudian Terdakwa menjawab *"lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya bukan anaknya suaminya, tapi anaknya orang lain"*.
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan Sdr. Dince Ranti Alias Dince adalah tersebut tidak benar, karena setahu Saksi, Korban orangnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak seperti yang dikatakan oleh Sdr. Dince Ranti Alias Dince dan Terdakwa sebagai *"tai lessi"* dan *"lonte"*;

- Bahwa arti kata *"lonte"* itu adalah *"wanita bayaran/pelacur"* dan untuk kata *"tailesi"* itu adalah kata atau kalimat yang kotor dan tidak pantas untuk di keluarkan di muka umum karena kata *"tai lessi"* tersebut diartikan sebagai *"kotoran kemaluan"*;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa mengatakan "lonte" dan Sdr. Dince Ranti alias Dince "tai lessi" kepada korban, hanya saja mungkin karena Sdr. Dince Ranti Alias Dince sakit hati terhadap Korban karena anaknya ditegur oleh Korban karena telah berjualan di halaman masjid;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa malu dan tercemar nama baiknya karena menjadi perbincangan oleh warga sekitar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengeluarkan kalimat yang bernada penghinaan terhadap korban Sdr. Reny Oktara dalam sebuah percakapan;
- Bahwa kalimat yang bernada penghinaan tersebut tidak disampaikan langsung kepada korban melainkan melalui percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Dince Ranti alias Dince;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 sebelum bulan September sekitar pukul 17.00 Wita. Saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Hikma alias Mama Apifa di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tiba-tiba datang Sdr. Dince Ranti alias Dince dan langsung berkata dengan nada emosi yang berkata *"abala ini ibu lurah dia kasi keluar saya punya anak Refli dari bajualan di depan Masjid Raya"* lalu Terdakwa langsung membalas dengan kalimat *"kenapa ribut, kenapa diusir, bagaimana mau rame Donggala kalau dilarang orang menjual dipinggir jalan samping masjid"* lalu Sdr. Dince Ranti alias Dince menjawab *"tailesi Ibu Lurah itu"* dan Terdakwa pun langsung membalas

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang";

- Bahwa yang mengetahui dan mendengar percakapan tersebut hanya Sdr. Hikma alias Mama Apifa dan saat itu tidak ada orang lain yang mendengarnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab percakapan tersebut dapat diketahui korban karena Sdr. Dince Ranti alias Dince mendatangi korban dan melaporkan bahwa Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata penghinaan sehingga mengakibatkan korban merasa tersinggung hingga melaporkan kejadian ini pada kepolisian dan selanjutnya dikantor kepolisian akhirnya ketahuan bahwa Sdr. Dince Ranti alias Dince yang awalnya mengeluarkan kata-kata penghinaan tersebut;
- Bahwa menurut Sdr. Dince Ranti alias Dince, alasan Sdr. Dince Ranti alias Dince melaporkan Terdakwa perihal isi percakapan pada korban karena Sdr. Dince Ranti alias Dince merasa jengkel pada Terdakwa karena hutang Terdakwa pada Sdr. Dince Ranti alias Dince belum dapat Terdakwa bayar;
- Bahwa arti "tailesi" dalam bahasa daerah kaili yaitu "kotoran kemaluan";
- bahwa arti "lonte" adalah wanita pekerja Seks;
- bahwa menurut Terdakwa semua kata-kata penghinaan yang disampaikan oleh Sdr. Dince Ranti alias Dince tidak benar adanya;
- Bahwa menurut Terdakwa, alasan Sdr. Dince Ranti Alias Dince hingga berkata seperti itu mungkin karena merasa jengkel dan emosi karena korban selaku Lurah Boya melarang anaknya untuk berjualan di depan masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan mengapa hingga kata-kata tersebut Terdakwa lontarkan dan Terdakwa merasa khilaf atas perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kata-kata penghinaan yang Terdakwa sampaikan tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dengan korban dan korban juga sudah memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Dince Ranti alias Dince datang ke rumah Saksi Hikma alias Mama Apifa di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dimana saat itu sudah ada Terdakwa dan Saksi Hikma alias Mama Apifa;
- Bahwa Saksi Dince Ranti alias Dince datang dengan nada emosi langsung berkata dengan dengan kalimat “abala ini ibu lurah dia kasi keluar saya punya anak Refli dari bajualan di depan Masjid Raya” lalu Terdakwa langsung membalas dengan kalimat “kenapa ribut, kenapa diusir, bagaimana mau rame Donggala kalau dilarang orang menjual dipinggir jalan samping masjid” ;
- Bahwa Saksi Dince Ranti alias Dince lalu menjawab “tailesi Ibu Lurah itu” dan Terdakwa langsung membalas dengan kalimat “lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang”;
- Bahwa Ibu Lurah yang dimaksud adalah Saksi Reny Oktara,S.E. binti Muslimin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 19.00 Wita, Saksi Dince Ranti yang merasa kesal dengan Terdakwa karena masalah hutang pitutang, kemudian mendatangi Saksi Reny Oktara,S.E. Muslimin bersama dengan Saksi Hikma alias Mama Apifa dengan maksud menyampaikan kepada Saksi Reny Oktara,S.E. binti Muslimin bahwa Terdakwa beberapa bulan yang lalu mengatakan “memang ibu lurah itu lonte dan anak yang bungsu bukan anak dari suami sah”;
- Bahwa Saksi Reny Oktara,S.E. binti Muslimin telah memanggil Terdakwa untuk klarifikasi dan Terdakwa mengakuinya dan telah meminta maaf;
- Bahwa Saksi Reny Oktara, S.E. binti Muslimin kemudian mengadakan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa di persidangan, Saksi Reny Oktara,S.E. binti Muslimin telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tertulis;
3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa LINDA alias MAMA AL dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama LINDA alias MAMA AL inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa pengerian menista sebagaimana yang dimaksud dengan unsur ini mengacu kepada ketentuan pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menista dalam hal ini diartikan sama sebagai penghinaan. Menurut pengertian umum, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini adalah nama baik;

Menimbang, bahwa cara penistaan ini harus dilakukan dengan cara sedemikain rupa , sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan, seolah-olah yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan tersebut tersiar (diketahui orang banyak). Penistaan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Dince Ranti alias Dince datang ke rumah Saksi Hikma alias Mama Apifa di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dimana saat itu sudah ada Terdakwa dan Saksi Hikma alias Mama Apifa;
- Bahwa Saksi Dince Ranti alias Dince datang dengan nada emosi langsung berkata dengan dengan kalimat “abala ini ibu lurah dia kasi keluar saya punya anak Refli dari bajualan di depan Masjid Raya” lalu Terdakwa langsung membalas dengan kalimat “kenapa ribut, kenapa diusir, bagaimana mau rame Donggala kalau dilarang orang menjual dipinggir jalan samping masjid” ;
- Bahwa Saksi Dince Ranti alias Dince lalu menjawab “tailesi Ibu Lurah itu” dan Terdakwa langsung membalas dengan kalimat “lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang”;
- Bahwa Ibu Lurah yang dimaksud adalah Saksi Reny Oktara,S.E. binti Muslimin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 19.00 Wita, Saksi Dince Ranti yang merasa kesal dengan Terdakwa karena masalah hutang pitutang, kemudian mendatangi Saksi Reny Oktara,S.E. Muslimin bersama dengan Saksi Hikma alias Mama Apifa dengan maksud menyampaikan kepada Saksi Reny Oktara,S.E. binti Muslimin bahwa Terdakwa beberapa bulan yang lalu mengatakan “memang ibu lurah itu lonte dan anak yang bungsu bukan anak dari suami sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa telah mengucapkan kata-kata “lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang” yang telah menyerang kehormatan serta nama baik Saksi Reny Oktara, S.E. binti Muslimin selaku Lurah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perkataan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu;

1. Teori kehendak (wills theori) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan / pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau “waarschijlytheids - theori” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengucapkan kalimat “lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang” dilakukannya di rumah Saksi Hikma alias Mama Apifa, tepatnya di halaman rumah yang didepannya ada kios milik Saksi Hikma alias Mama Apifa. Meskipun kalimat tersebut diucapkan dalam konteks percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Dince Ranti alias Dince, tetapi di tempat tersebut ada Saksi Hikma alias Mama Apifa dan diantara orang-orang tersebut tidak termasuk orang-orang serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang mengucapkan kalimat “lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang” merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidaknya Terdakwa mengerti (weten) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharap atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan perkataan tersebut dapat didengar oleh orang lain karena percakapan dilakukan di depan rumah dan ada Saksi Hikma alias Mama Apifa yang ada disana, dengan demikian maka unsur menista orang lain secara lisan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reny Oktara,S.E. binti Muslimin bahwa Saksi bukanlah seorang Lonte dan anak terakhir yang dituduhkan oleh Terdakwa adalah anak orang lain bukan dari suaminya adalah tidak benar. Dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Hikma alias Mama Apifa, Saksi Nani Rohani, Saksi Dince Ranti alias Dince, yang juga memberikan keterangan bahwa apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tidaklah benar. Begitu pula Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut dan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa apa yang dituduhkannya kepada Saksi Reny Oktara,S.E. binti Muslimin memang tidak benar, dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim anggota I Armawan, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Salah satu fungsi hukum pidana adalah melindungi harkat dan martabat setiap orang tanpa kecuali, namun dalam pengaturannya tidak semua perbuatan yang dapat menista harkat dan martab tersebut dapat dijangkau oleh hukum pidana, hal ini berkaitan dengan sifat dari harkat dan martabat yang secara prinsipil merupakan lapangan privat yang mengandung sisi subyektif yang tinggi sehingga diperlukan rambu-rambu atau tolok ukur untuk menilai kepada suatu perbuatan telah dapat disebut menista atau memfitnah sehingga negara bisa aktif untuk melakukan penegakkan hukum;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* mengatur secara khusus Bab mengenai penghinaan yang mengatur penghinaan dalam 6 (enam) bentuk, yaitu: *pertama*, menista (Pasal 310 ayat (1)), *kedua*, menista dengan surat (Pasal 310 ayat (2)), *ketiga*, memfitnah (Pasal 311), *keempat*, penghinaan ringan (Pasal 315), *kelima*, mengaduh secara memfitnah (Pasal 317), *keenam*, menuduh secara memfitnah (Pasal 318). Pasal-pasal dalam bab

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



XVI KUHP tersebut pokoknya ada pada Pasal 310 sedangkan ketentuan selanjutnya merupakan kualifikasinya (*gequalificeerd delict*), konsekuensi yuridisnya adalah ketika membaca pasal-pasal lanjutan pada bab penghinaan tersebut harus pula mempertimbangkan satu unsur fundamental dari delik *a quo* yaitu bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan “*dengan maksud yang terang (kenlijk doel) supaya hal itu diketahui umum (om daaraan ruchtbaarheid tegeven)*”;

3. Dalam doktrin hukum pidana rumusan norma pasal yang memuat frasa “... dengan maksud atau dengan tujuan”, berarti bahwa kesengajaan yang dikehendaki dalam pasal tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud, yang artinya antara niat dan perbuatan dimaksudkan untuk mewujudkan akibat yang dikehendaki dari perbuatan;
4. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah ucapan Terdakwa yang mengatakan “***lonte memang ibu lurah itu, itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang***”, dapat dikualifikasi sebagai fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak;
5. Bahwa ucapan Terdakwa sekitar bulan September tahun 2018 pukul 17.00 WITA di rumah Saksi Hikma alias Mama Apifa di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, di mana pada saat itu mulanya Sdr. Dince Ranti alias Dince datang dengan nada emosi dan langsung berkata dengan kalimat “*abala ini ibu lurah dia kasi keluar saya punya anak Refli dari bajualan di depan Masjid Raya*”, lalu Terdakwa membalas dengan kalimat “*kenapa ribut, kenapa diusir, bagaimana mau rame Donggala kalau dilarang orang menjual di pinggir jalan samping masjid*”, yang kemudian kembali dijawab oleh Sdr. Dince Ranti alias Dince dengan ucapan “*tailesi Ibu Lurah itu*” dan Terdakwa langsung membalas dengan kalimat “***lonte memang ibu lurah itu (Sdr. Reny Oktara binti Muslimin,S.E), itu anaknya yang terakhir bukan anak dari suaminya tapi anak dari orang***”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 19.00 WITA, Sdr. Dince Ranti yang merasa kesal dengan Terdakwa karena tidak membayar utang, mendatangi Sdr. Reny Oktara binti Muslimin,S.E. bersama dengan Saksi Hikma alias Mama Apifa dan melaporkan kepada Saksi Reny Oktara binti Muslimin,S.E. ucapan Terdakwa pada bulan September tahun 2018 tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Hakim Anggota I, ucapan Terdakwa sekitar bulan September tahun 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Saksi Hikma alias Mama Apifa di Jl. Nuburi Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, hanya merupakan respon spontan Terdakwa karena teman Terdakwa yaitu Sdr. Dince pada saat itu sedang kesal dengan Lurah Boya, yaitu Sdr. Reny Oktara binti Muslimin, S.E. hal tersebut dapat dilihat dari pola komunikasi jawab-jawab Terdakwa dan Sdr. Dince. *Kedua*, ucapan Terdakwa tersebut tidak diucapkan di tempat yang ramai yang dapat diketahui oleh umum, hal tersebut dapat dilihat dari situasi tempat di mana ucapan tersebut dinyatakan yaitu di rumah Sdr. Hikmah, di mana pada saat itu ucapan tersebut hanya didengar oleh Sdr. Dince dan Sdr. Hikmah, dan setelah ucapan itu tidak pernah lagi ada keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan bahwa ucapan itu telah secara nyata dimaksudkan untuk diketahui oleh umum;
7. Bahwa ucapan Terdakwa barulah diketahui oleh Lurah Boya, yaitu Sdr. Reny Oktara binti Muslimin, S.E setelah lebih dari satu tahun berlalu, dan konteks sampainya berita tersebut justru karena diadukan secara langsung oleh Sdr. Dince, dan bukan dari khlayak umum atau desas-desus sebagai akibat dari ucapan Terdakwa yang dimaksudkan untuk diketahui oleh umum, sehingga dari fakta tersebut terang bahwa tidak ada maksud dari Terdakwa untuk supaya ucapannya tersebut *diketahui umum (om daaraan ruchtbaarheid tegeven)*;
8. Bahwa menurut Hakim Anggota I meskipun ucapan atau pernyataan Terdakwa didengar oleh Sdr. Dince dan Sdr. Hikmah, tetapi yang harus ditegaskan adalah bahwa Terdakwa, Sdr. Dince dan Sdr. Hikmah adalah teman seobrolan dan obrolan antara Terdakwa dan Sdr. Dince juga terjadi di ruang privat Sdr. Hikmah, di mana di tempat tersebut hanya ada tiga orang sekawan tersebut;
9. Bahwa oleh karena Hakim Anggota I telah berpendapat bahwa unsur “dengan maksud yang terang (*kenlijk doel*) supaya hal itu diketahui umum (*om daaraan ruchtbaarheid tegeven*) tidak terpenuhi, maka sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;
10. Bahwa pengertian seperti diuraikan tersebut sejalan dengan semangat pengaturan ketentuan penghinaan dalam bab XVI Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk menjaga keseimbangan kepentingan public dan privat yang pada saat bersamaan harus dilindungi dan dihormati;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa korban telah memaafkan Terdakwa serta melihat kondisi Terdakwa yang harus menjalani cuci darah setiap bulan, sehingga dengan mempertimbangkan aspek edukasi berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LINDA alias MAMA AL alias Rini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memfitnah** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Armawan, S.H., M.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 19 September 2022 dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Armawan, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Dg

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			